



Analisis Penerapan Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 dan Penilaian Kinerja Keuangan Desa Petak Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Nazalina Tabitha Salsabila

Politeknik Negeri Malang

nazalinatabitha54@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan aspek penting dalam mendukung pembangunan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip pengelolaan ADD berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 serta menilai kinerja keuangan Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto selama periode 2023–2025. Penelitian menggunakan metode mixed methods dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBDes Tahun 2023–2025. Analisis dilakukan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan, disertai evaluasi kesesuaian pengelolaan ADD dengan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penilaian perangkat desa terhadap pengelolaan ADD sebesar 4,58 dengan kategori sangat baik, sedangkan penilaian masyarakat sebesar 4,13 dengan kategori baik. Rasio efektivitas mencapai 94,45% sehingga termasuk kategori efektif, sedangkan rasio efisiensi sebesar 104,70% menunjukkan pengelolaan keuangan belum efisien karena realisasi belanja melebihi pendapatan. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan kenaikan sebesar 0,98% pada tahun 2024, namun mengalami penurunan sebesar 5,81% pada tahun 2025. Secara umum, pengelolaan ADD di Desa Petak telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah desa perlu meningkatkan efisiensi belanja, mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta memperkuat pengawasan agar pengelolaan keuangan desa lebih berkelanjutan.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Kinerja Keuangan, Efektivitas, Efisiensi, PP Nomor 12 Tahun 2019.

1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan (Deswimar, 2014; Salahudin, 2022). Desa sebagai satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta adat istiadat setempat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional (Oza & Arliman, 2017; Masnun, 2024). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat kapasitas desa melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, memberdayakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menjadi salah satu sumber pembiayaan utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Kartika, 2012; Tuhana et al., 2022). Melalui pemanfaatan dana tersebut, pemerintah desa memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, besarnya dana yang dikelola juga menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan ADD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang optimal berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kualitas pembangunan, ketidakefisienan penggunaan anggaran, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan ADD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan melalui analisis kinerja keuangan pemerintah desa. Penilaian tersebut umumnya menggunakan rasio keuangan sektor publik yang meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target tersebut. Rasio efisiensi digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran dilakukan secara optimal dengan membandingkan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Sementara itu, rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan desa dari satu periode ke periode berikutnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keberlanjutan kinerja keuangan desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam administrasi dan pelaporan keuangan, serta belum optimalnya implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola keuangan desa masih menjadi kebutuhan yang harus terus ditingkatkan. Apabila berbagai kendala tersebut tidak segera diatasi, maka pengelolaan dana desa berpotensi menimbulkan rendahnya akuntabilitas, kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (BPKP, 2024).

Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa masih memerlukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tata kelola keuangan desa yang efektif dan akuntabel (Saputra & Alfiyah, 2025; Abrellian & Handayani, 2025). Evaluasi tersebut penting dilakukan karena pengelolaan dana desa tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat (Widiyana et al., 2025; Subroto, 2009). Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja keuangan menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan indikator-indikator yang terukur.

Penelitian yang dilakukan oleh Listari *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa ditinjau dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada umumnya telah berada pada kategori baik. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa tingkat kemandirian desa masih relatif rendah karena sebagian besar sumber pendapatan desa masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya diukur dari kemampuan merealisasikan anggaran sesuai target, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal desa sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (Listari *et al.*, 2022).

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nurwana *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa pada dasarnya telah mampu mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, penggunaan anggaran masih belum sepenuhnya efisien sehingga diperlukan penguatan pengendalian belanja, peningkatan kualitas perencanaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dalam pencapaian target pendapatan belum tentu diikuti oleh tingkat efisiensi yang baik dalam penggunaan anggaran. Dengan demikian, pemerintah desa perlu memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target pendapatan dengan pengendalian belanja agar pengelolaan keuangan dapat memberikan hasil yang optimal (Nurwana *et al.*, 2023).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pencapaian target anggaran saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan dengan baik apabila belum diimbangi dengan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, kapasitas sumber daya manusia,

efektivitas sistem pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, analisis terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola pada masa yang akan datang.

Penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut sehingga tidak hanya berfokus pada pencapaian realisasi anggaran, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Melalui analisis terhadap rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan yang didukung oleh hasil observasi, wawancara, serta kuesioner, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan informasi mengenai kondisi kinerja keuangan Desa Petak, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini didukung oleh *Agency Theory* sebagai salah satu landasan teoritis dalam menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Agency Theory* menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal dan agen, di mana pemerintah serta masyarakat berperan sebagai pihak yang memberikan amanah, sedangkan pemerintah desa bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab dalam mengelola dana yang telah dipercayakan. Dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menggunakan anggaran secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merealisasikan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan.

Selain *Agency Theory*, penelitian ini juga menggunakan *Stewardship Theory* sebagai landasan teoritis yang menjelaskan bahwa aparatur desa pada dasarnya memiliki orientasi untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Teori ini memandang bahwa pemerintah desa sebagai pengelola keuangan memiliki komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia demi mencapai tujuan pembangunan desa. Melalui perspektif *Stewardship Theory*, keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kedua teori tersebut saling melengkapi dalam memberikan dasar konseptual terhadap penelitian ini. *Agency Theory* menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah. Sementara itu, *Stewardship Theory* memberikan perspektif bahwa aparatur desa memiliki tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya secara optimal demi kepentingan bersama. Dengan demikian, kedua teori tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa telah mencerminkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, bertanggung jawab, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan desa yang berkualitas.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Petak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga memerlukan pengelolaan keuangan yang semakin profesional. Selain itu, Desa Petak dinilai representatif sebagai objek penelitian karena telah menerapkan berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kondisi tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan analisis mengenai sejauh mana penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sekaligus menilai kualitas kinerja keuangan yang dihasilkan selama periode penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta menilai kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023–2025. Penilaian dilakukan melalui analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan yang dipadukan dengan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods*, yaitu pendekatan penelitian yang mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu rangkaian penelitian. Menurut Creswell & Creswell (2022:227), *mixed methods* merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kuantitatif serta kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pengelolaan keuangan Desa Petak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi secara langsung di Kantor Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kuesioner diberikan kepada perangkat desa yang memiliki kewenangan dan keterlibatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kepada masyarakat yang mengetahui pelaksanaan program ADD, pernah mengikuti musyawarah desa, atau menerima manfaat dari kegiatan yang didanai melalui ADD. Selain itu, wawancara dilakukan kepada Sekretaris Desa Petak sebagai narasumber utama untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses pengelolaan keuangan desa, sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan ADD secara langsung.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, meliputi profil Desa Petak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRA APBDes) Tahun Anggaran 2023–2025. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan, sekaligus untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengintegrasikan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa serta penilaian terhadap kinerja keuangan Desa Petak selama periode penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta menilai kinerja keuangan Desa Petak Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto selama periode tahun 2023–2025. Analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, serta laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penilaian terhadap penerapan prinsip pengelolaan ADD mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, perangkat desa memberikan penilaian dengan nilai rata-rata sebesar 4,58 yang termasuk dalam kategori sangat baik, sedangkan masyarakat memberikan nilai rata-rata sebesar 4,13 yang termasuk dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Petak telah berjalan dengan baik dan telah mencerminkan penerapan prinsip tata kelola keuangan desa. Tingginya penilaian dari perangkat desa menunjukkan bahwa aparat yang terlibat dalam pengelolaan ADD telah memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sementara itu, penilaian masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan serta keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa telah dirasakan oleh masyarakat.

Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Petak telah menerapkan beberapa mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu administrasi dan pengelolaan keuangan. Selain itu, bentuk transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai kegiatan dan realisasi anggaran kepada masyarakat melalui media publikasi seperti banner atau baliho. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Meskipun secara umum pengelolaan ADD telah berjalan dengan baik, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya permasalahan teknis dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dapat menghambat proses administrasi dan pelaporan keuangan. Selain itu, kondisi pertumbuhan pendapatan desa yang mengalami perubahan setiap tahun menunjukkan bahwa pemerintah desa masih menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan sumber pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta pengoptimalan sumber pendapatan desa agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penilaian kinerja keuangan dilakukan menggunakan rasio keuangan sektor publik yang meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Salah satu indikator yang digunakan adalah rasio efisiensi yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya keuangan dengan membandingkan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Menurut Halim (2020:241), rasio efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara biaya atau belanja yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin baik tingkat efisiensi pengelolaan keuangan karena menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara optimal.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kantor Desa Petak Tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kategori
1	2023	1.899.573.499,81	1.883.511.499,81	100,85%	Tidak Efisien
2	2024	1.902.126.556,28	1.893.779.546,88	100,44%	Tidak Efisien
3	2025	1.791.597.227,09	1.564.683.415,01	114,50%	Tidak Efisien
Total		5.593.297.283,18	5.341.974.461,70	104,70%	Tidak Efisien

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1, diketahui bahwa rasio efisiensi pengelolaan keuangan Desa Petak selama periode 2023–2025 mencapai 104,70% dan termasuk dalam kategori tidak efisien. Hasil tersebut menunjukkan bahwa total realisasi belanja yang dikeluarkan pemerintah desa lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan yang diterima. Dengan kata lain, penggunaan anggaran desa masih membutuhkan pengendalian yang lebih baik agar belanja yang dilakukan dapat disesuaikan dengan kemampuan pendapatan yang tersedia.

Secara tahunan, rasio efisiensi pada tahun 2023 mencapai 100,85%, tahun 2024 sebesar 100,44%, dan tahun 2025 meningkat menjadi 114,50%. Pada tahun 2023 dan 2024, kondisi efisiensi relatif stabil meskipun masih berada pada kategori tidak efisien. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan rasio efisiensi yang menunjukkan adanya penurunan kemampuan pemerintah desa dalam menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan yang tidak diikuti dengan penyesuaian belanja secara proporsional.

Secara keseluruhan, hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Petak perlu melakukan evaluasi terhadap pola pengeluaran dan meningkatkan pengendalian belanja agar penggunaan dana desa lebih optimal. Upaya efisiensi tidak berarti mengurangi kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa, tetapi dilakukan melalui perencanaan anggaran yang lebih tepat, penentuan prioritas kegiatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program yang menggunakan dana desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat mencapai keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain rasio efisiensi, penilaian kinerja keuangan Desa Petak juga dilakukan melalui analisis rasio efektivitas. Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Halim (2020:241), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan dengan membandingkan antara realisasi pendapatan dan target pendapatan. Semakin tinggi tingkat efektivitas yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan pemerintah dalam mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan Alokasi Dana Desa, rasio efektivitas menjadi salah satu indikator penting karena menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu mengoptimalkan sumber pendapatan yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengukuran rasio efektivitas juga memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan anggaran secara realistis serta melaksanakan strategi pencapaian pendapatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Kantor Desa Petak Tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kategori
1	2023	1.883.511.963,08	1.883.595.023,00	99,99%	Efektif
2	2024	1.902.126.556,28	1.903.083.348,00	99,94%	Efektif
3	2025	1.791.597.227,09	2.117.705.348,00	84,60%	Cukup Efektif
Total		5.577.235.746,45	5.904.383.719,00	94,45%	Efektif

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2, diketahui bahwa rasio efektivitas pengelolaan pendapatan Desa Petak selama periode 2023–2025 mencapai 94,45% dan termasuk dalam kategori efektif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Desa Petak mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pendapatan desa telah berjalan dengan baik serta mampu mendukung keberlangsungan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Jika dilihat berdasarkan masing-masing tahun, rasio efektivitas pada tahun 2023 mencapai 99,99% dan tahun 2024 sebesar 99,94%. Kedua capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan hampir sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah desa mampu melakukan pengelolaan pendapatan secara optimal serta memiliki kemampuan yang baik dalam memperkirakan sumber penerimaan desa. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kondisi penerimaan yang sebenarnya.

Namun, pada tahun 2025 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 84,60% dengan kategori cukup efektif. Penurunan tersebut disebabkan oleh realisasi pendapatan yang belum mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Perbedaan antara target dan realisasi pendapatan menunjukkan adanya faktor eksternal maupun internal yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam memperoleh pendapatan. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah adanya perubahan penerimaan dana transfer dan pendapatan lain-lain yang bergantung pada kebijakan pemerintah serta kondisi penerimaan desa.

Secara keseluruhan, total realisasi pendapatan Desa Petak selama periode 2023–2025 sebesar Rp5.577.235.746,45 dari target pendapatan sebesar Rp5.904.383.719,00 sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 94,45%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan desa masih berada dalam kondisi yang baik karena sebagian besar target pendapatan telah berhasil direalisasikan. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap perlu melakukan evaluasi terhadap penyusunan target pendapatan agar lebih realistis serta meningkatkan strategi pengelolaan sumber pendapatan desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ADD di Desa Petak telah berjalan dengan baik, tetapi masih diperlukan upaya peningkatan terutama dalam menjaga kestabilan pencapaian target pendapatan setiap tahunnya. Pemerintah desa perlu memperkuat perencanaan pendapatan, melakukan pemantauan terhadap realisasi penerimaan secara berkala, serta mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang dimiliki desa. Dengan demikian, kemampuan keuangan desa dapat semakin meningkat dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain rasio efektivitas dan rasio efisiensi, pengukuran kinerja keuangan Desa Petak juga dilakukan melalui analisis rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah diperoleh dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut Halim (2020:241), rasio pertumbuhan merupakan salah satu indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai. Semakin tinggi nilai pertumbuhan yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan pemerintah dalam mengembangkan potensi keuangan dan meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat.

Analisis rasio pertumbuhan dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan perubahan pendapatan desa dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Komponen pendapatan yang dianalisis meliputi Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Analisis terhadap masing-masing komponen pendapatan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kemampuan keuangan Desa Petak selama periode penelitian.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kantor Desa Petak Tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Uraian	2023	2024	2025	Pertumbuhan 2024 (%)	Pertumbuhan 2025 (%)
1	Pendapatan Asli Desa	86.800.000	86.800.000	87.209.415	0%	0,47%
2	Pendapatan Transfer	1.739.659.022	1.794.076.348	1.689.338.410	3,12%	-5,83%
3	Pendapatan Lain-Lain	57.052.941	21.250.208	15.049.402	-62%	-29,1%
Total		1.883.511.963	1.902.126.556	1.791.597.227	0,98%	-5,81%

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3, menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan Desa Petak selama periode 2023–2025 mengalami kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2024, total pendapatan desa mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,98%. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan sebesar 5,81%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan belum sepenuhnya stabil sehingga diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih optimal untuk menjaga keberlanjutan sumber pendapatan desa.

Berdasarkan masing-masing komponen pendapatan, Pendapatan Asli Desa (PADes) menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Pada tahun 2024 tidak terjadi pertumbuhan PADes atau sebesar 0%, sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,47%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mempertahankan dan mengembangkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi internal desa. Namun, nilai pertumbuhan yang masih rendah menunjukkan bahwa kontribusi PADes terhadap total pendapatan desa masih terbatas sehingga pemerintah desa perlu terus mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan desa.

Pada komponen pendapatan transfer, terjadi pertumbuhan positif sebesar 3,12% pada tahun 2024, tetapi mengalami penurunan sebesar 5,83% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan desa masih memiliki ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah terkait dana transfer. Kondisi ini sejalan dengan temuan Listari *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan desa masih relatif rendah karena sebagian besar pendapatan desa masih berasal dari dana transfer pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan sumber pendapatan alternatif agar tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan eksternal.

Sementara itu, komponen pendapatan lain-lain mengalami penurunan yang cukup besar selama periode penelitian. Pada tahun 2024, pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 62%, kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 29,1% pada tahun 2025. Penurunan tersebut memberikan pengaruh terhadap kondisi pertumbuhan pendapatan desa secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada komponen pendapatan tertentu dapat memengaruhi kemampuan keuangan desa dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil analisis rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Petak masih menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan peningkatan pendapatan. Meskipun pemerintah desa telah mampu mengelola pendapatan secara efektif, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa, mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Peningkatan kemandirian keuangan desa menjadi hal penting agar pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah.

Berdasarkan hasil keseluruhan analisis, dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Petak telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan perencanaan melalui musyawarah desa, penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan administrasi keuangan, serta penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat. Dari sisi kinerja keuangan, rasio efektivitas menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 94,45%, sedangkan rasio efisiensi masih menunjukkan perlunya perbaikan karena mencapai 104,70%. Selain itu, rasio pertumbuhan menunjukkan kondisi yang belum stabil akibat adanya perubahan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Dengan demikian, Pemerintah Desa Petak perlu melakukan penguatan dalam aspek perencanaan, pengendalian belanja, dan pengembangan sumber pendapatan desa agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih optimal. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan utama pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta penilaian kinerja keuangan Desa Petak Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2023–2025, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan desa. Hasil penilaian kinerja keuangan menunjukkan bahwa rasio efektivitas pengelolaan pendapatan selama tahun 2023–2025 sebesar 94,45% yang termasuk kategori efektif, sehingga pemerintah desa secara umum mampu merealisasikan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan. Namun, rasio efisiensi sebesar 104,70% berada pada kategori tidak efisien, yang menunjukkan bahwa realisasi belanja masih lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan. Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dengan pertumbuhan positif pada tahun 2024 dan mengalami penurunan pada tahun 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Petak perlu meningkatkan pengendalian belanja serta mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pemerintah Desa Petak disarankan untuk mempertahankan efektivitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan target pendapatan yang realistis serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar target pendapatan dapat tercapai secara optimal. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja dengan memperkuat pengendalian internal, menerapkan prinsip hemat dan tepat sasaran, serta mengevaluasi pelaksanaan belanja secara rutin untuk mencegah pemborosan anggaran. Pemerintah desa juga perlu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), terutama melalui pengelolaan pasar rakyat, pemanfaatan aset desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal desa, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, serta mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Reference

1. Abrellian, J. R., & Handayani, N. (2025). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 4(1), 18–32.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). *Laporan hasil pengawasan keuangan desa tahun 2024*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
4. Deswimar, A. D. (2014). Peran program pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41–52.
5. Halim, A. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
6. Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 179–188.
7. Listari, et al. (2022). Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (2018–2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129.
8. Masnun, M. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menerapkan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 105–125.
9. Nurwana, A., Purwanto, A., & Akbar. (2023). Analisis kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone. *Precise Journal of Economic*, 2(1), 9–17.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Roza, D., & Arliman, L. (2017). Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
12. Salahudin, S. (2022). Pengembangan dan percepatan pencapaian tujuan pemerataan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 674–695.
13. Saputra, W. A., & Alfiyah, S. (2025). Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mencapai good governance di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 622–628.
14. Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
15. Tuhana, A. S. M., Daerobi, A., & Mulyanto, M. (2022). Evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25–43.
16. Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 235–248.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13259>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)